

ANALISIS YURIDIS TERKAIT DENGAN PEMBERIAN SANKSI PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK

Oleh : Joana Petra Naomi

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Ferawati.S.H.,M.H

Alamat : Jl. Hang Tuah No. 91 Pekanbaru

Email/Telepon : Joanapetranaomi@gmail.com / 0823-8851-9825

ABSTRACT

Intentional and premeditated murder (moord) is regulated in Article 340 of the Criminal Code. Where the crimes of premeditated murder committed by parents against their children are very concerning. Sanctions for perpetrators of premeditated murder of children are still relatively light, which takes the lives of children. This study aims to determine the application of law based on judge's decisions in several cases of premeditated murder of children and to find out the ideal sanction imposed by judges on premeditated murder of children in the future. This study also uses the Theory of Justice and the Theory of Punishment as an analytical knife in analyzing criminal sanctions against the perpetrators of premeditated murder against. The type of legal research used in this research is a literature study or document study and this research is referred to as normative research (legal research) using secondary data.

The data analysis used is qualitative analysis as a basis for research procedures that produce descriptive data, namely collecting all data obtained from primary legal materials and secondary legal materials. The results and discussion show that the application of criminal sanctions against perpetrators of premeditated murder of children is still relatively light so that it does not reflect the justice and expediency of the law.

Therefore, there is a need for criminal renewal in the application of criminal sanctions against perpetrators of premeditated murder of children as an ideal sanction with a minimum of 20 years. The conclusions and suggestions in this study are that the application of sanctions to perpetrators of premeditated murder of children must be adjusted to what has been done in order to create a sense of justice and the benefit of the law for both the victim's family and the surrounding environment.

Keywords: Criminal Offense, Child Murder, Sanction Application, Perpetrator

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan ialah hal yang sangat menakutkan. Adapun faktornya ialah kecemburuan social, dendam, pendidikan yang rendah dan faktor psikologis seseorang.¹ Pembunuhan yang sering terjadi adalah pembunuhan berencana yang juga diatur dalam Pasal 340 KUHP, berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang, karena pembunuhan berencana, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selamalamanya 20 tahun”.² Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu (moord), yakni Pasal 340 KUHP. Adapun unsur-unsur dari kejahatan Pasal 340 KUHP :

- a. Adanya kesengajaan (dolus premeditatus) yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
- b. Yang bersalah di dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
- c. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu ada waktu ketenangan pikiran.

Pasal 340 KUHP terdapat suatu unsur direncanakan terlebih dahulu yaitu ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk

mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.³

Unsur direncanakan terlebih dahulu meliputi:

- a. Telah direncanakan kehendaknya itu terlebih dahulu.
- b. Rencana itu harus dilakukan dalam keadaan tenang.
- c. Rencana pelaksanaan kehendak itu memerlukan jangka waktu yang lama.

Selain diatur di dalam KUHP, tindak pembunuhan juga ada diatur di luar KUHP, yaitu tindak pidana pembunuhan anak. Tindak pidana anak juga diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan

¹ Magerbang Silaban, et al., Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan No.65/Pid.Sus/2017/PN TRT), Patik: Jurnal Hukum, Vol. 0, No. 02, Agustus 2019, hlm. 76.

² R. Wirjono Prodjodikiro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 122.

³ Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh. Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 22.

pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,2 dan 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Seperti kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Grobongan, Jawa Tengah. Tepatnya di Dusun Semen, Desa Tembakaselo, Kecamatan Wirosari. Seorang Ibu tega menghabisi nyawa anaknya. Kondisi yang menggenaskan tersebut diketahui pertama kali oleh ayahnya (sukimin). Sukimin melihat anaknya sudah meninggal dengan keadaan leher sudah tergorok. Dan alat yang digunakan untuk menggorok anak itu sudah dibuang oleh Ibunya. Sebelumnya, pelaku telah mempersiapkan alat untuk menghilangkan nyawa dari anaknya.⁴

Seharusnya anak itu dilindungi dan dijaga. Ada perbedaan jauh dalam penjatuhan sanksi, berdasarkan KUHP sanksi yang berikan kepada pelaku pembunuhan berencana terhadap orang adalah seumur hidup, sedangkan dalam KUHP baru dimana pelaku pembunuhan kepada anak (keluarga) diancam hukuman pidana ditambah sepertiga dari hukuman, sedangkan pembunuhan berencana juga ditetapkan hukuman maksimal adalah hukuman seumur hidup. Oleh karena itu dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan anak haruslah tercapai dalam hal penjatuhan sanksinya. Inilah pembeda nanti antara pembunuhan yang dilakukan terhadap anak dan

terhadap orang lain atau pada umumnya. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**Analisis Yuridis Terkait Dengan Pemberian Sanksi Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Anak**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengatuaran sanksi terkait pelaku pembunuhan berencana terhadap anak dalam hukum positif Indonesia dan implementasinya?
2. Bagaimana idealnya sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan berencana terhadap anak dibandingkan dengan putusan hakim terhadap kasus yang sudah inkra ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan sanksi terkait pelaku pembunuhan berencana terhadap anak dalam hukum positif Indonesia dan implementasinya.
- b. Untuk mengetahui sanksi ideal yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan berencana terhadap anak pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti, terutama untuk mengembangkan pengetahuan yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan

⁴<https://m.liputan6.com/regional/read/2672391/6-kasus-orangtua-bunuh-anak-sendiri-menyayat-hati>, diakses, tanggal, 16 Januari 2022.

- b. Untuk memberikan pemahaman kepada peneliti khususnya dan pembaca umumnya tentang kajian penelitian terhadap landasan yuridis terkait dengan pemberian sanksi pidana pelaku pembunuhan berencana terhadap anak.
- c. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kebijakan hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana terhadap anak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan (Justitia) berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang di perlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁵

Hakim yang merupakan pelaksana dan ujung tombak peradilan serta yang berinteraksi dengan masyarakat dituntut untuk memiliki kualitas dan profesionalitas dalam meneliti, menimbang, dan menetapkan putusan

hakim untuk suatu perkara.⁶ Pada titik ini, dimensi kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi demikian penting bagi sehingga pemahaman dan penghayatan dimensi tersebut menjadi keharusan bagi setiap hakim.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus dilakukan seluruh warganya, seluruh wilayahnya, dan mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar sesama bangsa di dunia, dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu perinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan hidup bersama.⁷

Keadilan tidak berbentuk dan tidak terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam prespektif pencari keadilan. Dalam memberikan putusan dalam suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberi keadilan-keadilan dirasionalkan melalui

⁵ Janri Aldo S, "Analisis Yuridis Perbandingan putusan pengadilan Terhadap Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat yang Melakukan Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VII, Edisi 2, Juli-Desember 2020, hlm.4.

⁶ Wildan Suyhuti Musthofa, *Kode Etik Hakim* Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 4.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69.

pengetahuan yang dapat berwujud kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁸ Dalam hal menaati hukum yang mengatur warga negara biasa atau dari yurisdiksi peradilan biasa.⁹

2. Teori Pidana

Hukum pidana merupakan norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni penderitaan yang bersifat khusus.¹⁰ Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.¹¹

Tujuan pidana tersebut dibedakan dengan 2 istilah yaitu prevensi spesial (*special deterrence*) dan prevensi general (*general deterrence*) dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana bertujuan agar si terpidana itu berubah

menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.¹²

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman,¹³ sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan)¹⁴ tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang sama atau serupa.¹⁵

E. Kerangka Koseptual

Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan keabsahan, kebenaran, keaslian, dan kelengkapan atas subjek hukum, objek hukum dan aspek hukum lainnya; 16

⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktlan*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 34.

⁹ *Ibid*

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.2.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 129.

¹² Luluk AINU Mufidah, *Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tiindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017, hlm. 13

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.10.

¹⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 20-21.

¹⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

¹⁶ Naomi Gracela, *Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang – Undang*

2. Yuridis adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya;¹⁷
3. Pemberian adalah sesuatu yang diberikan sesuatu yang didapat dari orang lain serta proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan: pemberian ampunan;¹⁸
4. Sanksi Pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹⁹
5. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.²⁰
6. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹

Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR, *JOM Fakultas Hukum*, Volume VII, Nomor 2, Juli-Desember 2020, hlm. 4.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 83.

¹⁸ <https://id.m.wiktionary.org/wiki/pemberian>, Diakses, Tanggal 13 Januari 2022.

¹⁹ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 194.

²⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 488.

²¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen dan penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan menggunakan data sekunder dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan dan juga norma hukum yang ada di dalam masyarakat.²² Tipe dari penelitian ini adalah mengkaji asas-asas hukum, yaitu asas keadilan terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan terhadap anak.²³

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.²⁴ Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga bagian,²⁵ yaitu :

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm.105.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2017, hlm.36.

²⁴ Suteki dan Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, RajawaliPers, Depok, 2018, hlm. 215.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti dan terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Ckr;
7. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 81/Pid.B/2017/Pn Srl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang bersifat mendukung bahan hukum primer. Yaitu berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, artikel-artikel yang berkaitan dengan pertimbangan hukum. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal.²⁶ Dalam

Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Jasagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.114.

penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan yaitu berupa jurnal-jurnal dan website.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dimaksudkan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder yang pada dasarnya mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan penunjang hukum, misalnya, yang berasal dari sosiologi hukum, ekonomi, ilmu politik, filsafat, kebudayaan, kamus, dan lain sebagainya, yang dengan tujuan untuk melengkapi dan menunjang penelitian yang dilakukan.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, dalam metode pengumpulan data dibutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku, literatur, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*Legal search*).²⁸

²⁷ Irwansyah, *Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Artikel Pada JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2 Oktober 2016, hlm. 7.

²⁸ Darmani Rosa, "Penerapan Sistem Presidensia dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis*, Edisi III, 2009, hlm. 71.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁹ Dianalisis secara deskriptif kualitatif karena dianalisis dengan studi kepustakaan kedalam bentuk gambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya.³⁰

Peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana dalam menetapkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.³¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana dan Pemidanaan

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Pengertian Tindak Pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari redaksional Tindak adalah suatu langkah atau perbuatan. Sedangkan redaksional Pidana adalah kejahatan. Sehingga apabila dapat ditarik

kesimpulann bahwa Tindak Pidana menurut KBBI yaitu suatu perbuatan yang memiliki unsur suatu kejahatan.³²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:³³

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif.
 - b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
 - c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum.
 - d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan
- ###### 3. Bentuk-Bentuk Pemidanaan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, op.cit, hlm. 25.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

³¹ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001

³³ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

dalam Pasal 10, yang dibedakan dalam dua bentuk pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana. Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya dapat dijatuhkan satu hukuman pokok. Namun, dalam beberapa hal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan Hak-hak
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu.
- 3) Pengumuman Putusan Hakim.

4. Tujuan Pidana

Pada dasarnya pidana diberikan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhkan hukuman kepadanya, Menurut Sudarto, tujuan pidana pada hakekatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pidana adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (general preventive), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di

kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (special preventive).

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pengertian Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selamanya lima belas tahun.

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

2. Jenis-Jenis Pembunuhan Berencana

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk

pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.³⁴

3. Tenggang Waktu Perencanaan Dengan Terjadinya Pembunuhan Berencana

Tenggang waktu adalah tempo yang diperlukan seseorang untuk mewujudkan perbuatan yang direncanakan. Dalam hal dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu dijumpai tempo/waktu seberapa lama adalah bergantung pada oknumnya yang penting tenggang waktu itu adalah kesempatan untuk berpikir secara tenang, apakah melaksanakan rencananya atau membatalkannya.

Perihal tenggang waktu atau tempo ini sudah penulis jabarkan terlebih dahulu yaitu hal yang mutlak harus ada untuk memberikan unsur kedua pasal 340 KUHPidana direncanakan terlebih dahulu. Pasal 340 KUHPidana tidak menjelaskan batas tenggang waktu melakukan pembunuhan berencana itu. Dapatlah disimpulkan dimana pembuat Undang-undang bertitik tolak pada kesempatan berpikir seseorang itu yang dengan tenang memikirkan agar tujuan (maksud) menghilangkan jiwa orang lain itu. Dan tenggang waktu ini

dijumpai adanya niat sampai pada saat pembunuhan terjadi.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin.

Disini kami akan fokus pada pengertian anak dilihat dari aspek hukum yaitu dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁵

2. Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Sistem Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam perspektif Hak Asasi

³⁴ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

³⁵ Erna Hari Alijana, *et.al.*, Peran Masyarakat Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, *Bhakti Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022, hlm. 39

Manusia (HAM), terlepas apakah dia lahir dalam sebuah ikatan perkawinan atau di luar perkawinan, tiap-tiap anak pada hakekatnya wajib dilindungi oleh negara.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Dalam Hukum Positif Indonesia dan Implementasinya

Tindak Pidana Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Secara yuridis pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau dipenjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Pembunuhan berencana itu memiliki 2 (dua) unsur yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja, dengan rencana lebih dulu. Unsur objektif, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa, objeknya yakni nyawa orang lain.

Menurut Wirjono Prodjodikiro dalam buku Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, pembunuhan anak adalah pembunuhan oleh ibunya sendiri dari seorang anak pada waktu atau tidak lama setelah dilahirkan dan yang didorong oleh ketakutan si ibu akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak. Pembunuhan untuk anak selanjutnya dibahas pada pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

menyatakan bahwa pembunuhan terhadap anak itu adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai dengan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan.

Selain dalam KUHP, juga diatur secara khusus pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diperberat 1/3 (sepertiga) dari hukuman semula jika pelakunya adalah orang tua dari si anak. Ketika kematian anak itu disebabkan karena orang tuanya sendiri maka hukumannya pun juga diperberat jika menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan pasal 80 ayat (4) menyatakan pidana ditambahkan 1/3 dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan pembunuhan tersebut orang tuanya.³⁶

Adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu penindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atau tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu

³⁶ S.R.Sianturi, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta:Alumni Ahaem-peteaem,1996), hlm. 35

masuk ke dalam pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP. Dalam Pasal 340 KUHP ini mensyaratkan adanya niat yang direnungkan. Oleh karenanya delik pembunuhan yang telah direncanakan merupakan delik kejahatan terhadap nyawa yang dikualifikasikan sebagai delik yang berat.

Pembunuhan Anak Berencana (*kindermoord*) pada pasal 342 : seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Menurut Penulis, hukuman yang dijatuhkan seharusnya jika orang tua dan orang dewasa yang membunuh anaknya sanksi yang diberikan lebih dari 15 tahun penjara jangan dibatasi, Dan tidak ada yang di bawah 10 tahun, dikarenakan hal tersebut menyebabkan ketidakadilan dan tidak dapat mengakibatkan efek jera terhadap para Pelaku ataupun Terdakwa. Sedangkan, pembunuhan terhadap anak pada kasus-kasus ini dilakukan tentu dengan perencanaan, seharusnya hukuman yang akan dijatuhkan oleh para Majelis Hakim harus setimpal dan tetap berintegritas dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pembunuhan.

Maka dari itu, sanksi yang diberikan atau yang didapat oleh pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anggota keluarga ini harus sesuai dengan apa yang telah ia (pelaku) perbuat kepada korban. Seperti pendapat dari Aristoteles, dimana memandang keadilan berdasarkan filsafat hukum dan membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat kita pahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapkan pada hukum yang sama. Dengan adanya kesamaan

proposional memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan prestasi dan kemampuan yang telah dilakukannya.

Pada dasarnya hukuman yang harus di terapkan merupakan hukum pidana yang berlapis bagi Orang Tua yang melakukan Tindakan pembunuhan bahkan sampai Tindakan berencana untuk merampas nyawa anaknya. Tujuannya agar pidana dapat menjadi sebuah solusi agar perbuatan kejahatan yang luar biasa ini dapat memberikan efek jera terhadap kasus-kasus di lain hari yang akan datang. Adapun pidana menitik beratkan pembalasan sebagai dasar dari pidana (*vergelding*). Pidana semata-mata dipandang sebagai akibat mutlak bagi setiap orang yang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*).³⁴

Derajat suatu bangsa dan negara tersebut menyelenggarakan peradilan bagi rakyatnya, cara penduduk dari golongan dan lapisan masyarakat maupun dapat mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan tentang hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum.³⁷ Oleh karena itu, dalam penjatuhan sanksi pidana hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

B. Sanksi Ideal yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Anak di Bandingkan dengan Putusan Hakim yang Sudah Inkra

Hukum pidana sebagai sebuah sistem merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan pidana yang berfokus pada bagian integral dari

³⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: PT. RefikaAditama, 2012, hlm.89.

keseluruhan sistem pidana.³⁹ Pidana yang juga dikenal dengan istilah sanksi selanjutnya diartikan sebagai hukuman, oleh Sudarto dinyatakan sebagai sebuah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, pidana sebagai reaksi atas pelanggaran ketentuan pidana, sengaja ditimpakan negara terhadap pelaku dengan tujuan memperbaiki penjahat menjadi orang baik (*reformation*), mengasingkan pelanggar dari masyarakat (*restraint*), pembalasan atas perbuatannya (*retribution*), dan mencegah orang lain melakukan kejahatan (*deterrence*).³⁸ Mengingat dalam negara modern, hak asasi manusia merupakan salah satu institusi hukum yang sangat penting. Sistem hukum di negara-negara beradab ditandai oleh apresiasi yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia telah menjadi barometer atau tolak ukur peradaban hukum, karena martabat manusia dihormati dan dijunjung tinggi.³⁹

Pidana merupakan resiko dan konsekuensi yang harus diterima bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana. Pelaku kejahatan ini tentunya adalah orang atau disebut sebagai subjek hukum yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang merugikan, mengganggu, bahkan menyangkut keamanan, ketertiban, dan kepentingan umum. Setiap pelaku suatu pelanggaran atau kejahatan, dipastikan orang tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia sebagai negara hukum yang kaya akan hukum. Pidana ini bertujuan agar masyarakat lebih waspada dalam bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Terutama bagi para pelaku tindak pidana agar timbul rasa jera dalam diri mereka,

untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari.⁴⁰

Hal tersebut memberikan gambaran penulis tentang gagasan terkait pengaturan sanksi tindak pidana pembunuhan terhadap anak dimasa yang akan datang, yaitu:

1. Sanksi yang Dijatuhkan Untuk Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua
2. Memberikan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Dilakukan Oleh Anggota Keluarga Lebih Berat

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembunuhan diklasifikasi menjadi dua yaitu pembunuhan yang disengaja yang diatur dalam pasal 338 hingga 350 KUHP dan pembunuhan yang tidak disengaja yang diatur dalam pasal 359 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut hukuman yang dikenakan untuk pelaku pembunuhan yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nyatanya dalam beberapa kasus pembunuhan anak oleh anggota keluarga itu rata-rata dihukum dibawah 10 tahun. Kasus Siti Soleha terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap anak kandungnya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, seorang ayah melakukan pembunuhan berencana terhadap anaknya

³⁸ Mukhlis R, *Ibid*, hlm. 39-40

³⁹ Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Ibid*, hlm. 78.

⁴⁰ Tedi Mulyadi, Normative Analysis of Criminal Penalty Reduction of The Pinangki Prosecutor by The Judge of TheDKI Jakarta High Court, *Journal Hukum Vol 1 No. 1*, 2022, hlm .24

dengan cara membakar anaknya di Kota Pekanbaru dikenakan pasal di UU-KDRT yang mana semua pasal yang dikenakan dibawah 15 tahun, kasus David Nugroho melakukan pembunuhan berencana terhadap dua anaknya dikenakan hukuman lima tahun tiga bulan, kasus DF seorang ibu muda membunuh anak kandungnya dengan cara dicekik lehernya lalu dibuang ke tempat pembuangan sampah dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan, kemudian kasus anak berumur 3 tahun yang tewas dibunuh oleh ibunya di Kebon Jeruk dituntut 10 tahun penjara, dan terakhir pembunuhan kepada anak yang berusia 10 tahun oleh ibunya dengan cara membayar orang suruhan dituntut 15 tahun penjara. Rata-rata kasus pembunuhan orang dewasa dikenakan hukuman 10 hingga 15 tahun berbeda dengan anak-anak padahal dari segi dasar hukum lebih banyak melanggar pembunuhan anak-anak daripada orang dewasa. Berdasarkan asas *equality before the law* yang juga tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, semua orang sama kedudukannya dimata hukum. Tanpa melihat berapa usia korban seharusnya penjatuhan hukuman pembunuhan harus sama tanpa penggolongan anak-anak atau orang dewasa. Sanksi yang diberikan harus memberikan rasa keadilan bagi korban karena hak korban sudah direnggut atau dirugikan oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini adalah keluarga dari korban itu sendiri.

2. Kasus-kasus tersebut jauh dari kata sesuai jika dilihat dari hukuman yang diberikan KUHP. Banyak pemberat yang seharusnya membuat kasus pembunuhan anak oleh keluarga inti salah diantaranya melanggar

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukan hanya dalam KUHP yang seharusnya itu malah memberatkan hukuman. Seharusnya dalam setiap putusan pelaku harus diberatkan hukumannya karena membunuh seseorang adalah hal yang paling keji apalagi anak yang seharusnya dilindungi dan disayangi oleh orang tua. Hukuman 10 tahun dirasa tidak adil diberikan kepada pelaku karena tidak memberikan efek jera yang cukup. Walaupun hakim sering mempertimbangkan mengenai tingkah laku korban yang mejadi pemicu pelaku melakukan pembunuhan dan hal ini tidak dapat dibenarkan sama sekali. Anak-anak pada masa pertumbuhan bukan hanya fisik tapi juga emosional. Yang seharusnya bisa mengontrol emosi adalah orang dewasa apalagi orangtua dan melakukan pembunuhan bukan suatu hal yang bisa ditoleransi. Gagasan dari penulis terkait pengaturan sanksi pembunuhan terhadap anak dimasa yang akan datang diantaranya sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anggota keluarga disamaratakan dengan pembunuhan orang dewasa contoh kasus diatas notabeneanya tidak memiliki kekuatan aau tidak berdaya untuk melakukan perlawanan; memberikan hukuman tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan anggota keluarga

lebih berat sehingga perlu adanya perubahan dalam pasal 80 Undang-Undang Perlindungan anak dimana sanksi pidana diberatkan lagi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana kepada anak. Perlu adanya peraturan secara khusus yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak untuk memberikan efek jera terhadap pelaku serta memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat umum.

B. Saran

1. Melihat pentingnya melindungi anak dari kekerasan apalagi pembunuhan maka diperlukan sosialisasi lebih intens mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana anak berdasarkan ketentuan di KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Maka anak harus diberikan Pendidikan sejak dini agar bisa kedepan menjadi generasi penerus.
2. Penjatuhan sanksi kepada pelaku pembunuhan berencana terhadap anak diberikan sanksi yang berat yaitu hukuman pidana minimal 20 tahun ataupun hukuman pidana penjara seumur hidup dan hingga hukuman mati agar tercapainya keadilan sehingga memberikan efek jera bagi siapapun para pelaku nya dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Dokumen

Dedi Sahputra, 2019, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa (Protection Of The Rights Of Child With Mass Communication Perspective), Jurnal HAM, Vol. 10, No. 2, Desember .

Ferawati, Kebijakan Formulasi Terhadap Konsep Diversi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang, 2013, hlm. 12. Diakses tanggal 26 Desember 2022 pada <http://pasca.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/Kebijakan-Formulasi-Terhadap-Konsep-Diversi.pdf>.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

D. Website

<https://m.liputan6.com/regional/read/2672391/6-kasus-orangtua-bunuh-anak-sendiri-menyayat-hati>, diakses, tanggal, 16 Januari 2022.